

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum pelaksanaan akuntansi perpajakan PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing di PT KAI (persero) Daop VIII Surabaya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1a).
2. Secara umum Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) di PT KAI (persero) Daop VIII Surabaya telah dilaksanakan dengan baik.